



PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Lama membawa kartu berobat
2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS, KCS)
3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Membawa Kartu Keluarga (KK)
5. Rekam Medis Pasien yang sudah diisi identitasnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien/pasien/pelanggan mengambil nomor antrian
2. Klien/pasien/pelanggan menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian
3. Petugas Pendaftaran memanggil klien dan menanyakan identitas, Kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk klien lama
4. Petugas mencari rekam medis dan mengantarnya ke ruang pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
5. Petugas pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut memanggil nama dan alamat klien
6. Petugas memeriksa tanda tanda vital
7. Dokter menganamnesis dan menuliskan hasilnya di rekam medik
8. Dokter memberikan tindakan pelayanan gigi bagi klien yang memerlukan tindakan
9. Dokter memberikan terapi dan menuliskannya di lembar rekam medic serta di kertas resep
10. Klien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan mendapatkan tindakan pelayanan gigi untuk membayar biaya tindakan ke kasir sesuai dengan perda yang berlaku (Perda no. 4 tahun 2011)
11. Petugas memberikan resep kepada klien untuk di serahkan ke ruang pelayanan obat

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Sesuai kebutuhan klien (cepat, tepat dan akurat)



PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Merujuk pada Perda No. 4 tahun 2011

Produk Pelayanan

1. Pencabutan gigi, penambalan gigi, scaling gigi

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

=

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. 1. 1. 1. 1. 1.

- Secara Langsung.
- HP/SMS 08112345921.
- Kotak Saran.
- Pertemuan- pertemuan / Lintas sektor.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan.
2. Mediasi.
3. Kunjungan rumah.
4. Papan umpan balik.
5. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

Pengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

1. 1. 1. 1. 1. 1.

- Admen ke Ketua Pokja Admen
- UKM ke Ketua Pokja UKM
- UKP ke Ketua Pokja UKP

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

- HP/SMS; 08112345921
- Papan Umpan Balik